

Biro Administrasi Pembangunan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang administrasi dan perencanaan program, Administrasi pelaksanaan dan kebijakan pembangunan serta pengendalian dan evaluasi pembangunan;
- b. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan, serta petunjuk teknis pelaksanaan di bidang administrasi dan perencanaan program, Administrasi pelaksanaan dan kebijakan pembangunan serta pengendalian dan evaluasi pembangunan;
- c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di bidang administrasi dan perencanaan program, Administrasi pelaksanaan dan kebijakan pembangunan serta pengendalian dan evaluasi pembangunan;
- d. pelaksanaan pembinaan teknis, administrasi, sumberdaya di bidang administrasi dan perencanaan program, Administrasi pelaksanaan dan kebijakan pembangunan serta pengendalian dan evaluasi pembangunan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.